



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

KECAMATAN BAROS

Jl. Raya Pandeglang KM 12 Telp. (0254) 2050020 KodePos 42173

KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN BAROS Nomor : 421.9/Kep/2011/K/2012.

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Menimbang :
- Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Kabupaten Serang No. 59 Tahun 2013 tentang Pelimpahan sebagai kewenangan Bupati kepada Camat perlu untuk menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat di bidang perizinan dan bidang non perizinan lebih efektif dan efisien
 - Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu di arahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional.
 - Bahwa setiap penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek, ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapatkan izin secara resmi dari Pemerintah
 - Bahwa untuk melaksanakan maksud, pada huruf a, b dan c diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 23 tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Banten
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak
 - Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1990 tentang Pendidikan Luar Sekolah
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 - Peraturan Mendiknas RI nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - Peraturan daerah Kabupaten Serang Nomor 03 Tahun 2009 tentang Kecamatan dan pembentukan organisasi kecamatan
 - Peraturan Bupati Serang Nomor 42 tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan
 - Peraturan Bupati Serang no 43 tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal
 - Peraturan Bupati Serang Nomor 59 tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagai Kewenangan Bupati Serang kepada Camat di Kabupaten Serang
- Memperhatikan :
- Proposal/ Profil dari Lembaga Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang lengkap beserta lampirannya
 - Hasil laporan Tim Survey Kecamatan tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada lembaga yang bersangkutan mengisyaratkan bahwa lembaga tersebut dapat diberikan izin operasionalnya
 - Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Kesatu : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :

Nama Lembaga : PAUD ANGGREK
Satuan PAUD : SPS
Status hukum : Berbadan Hukum
Alamat : Kp. Sukacai RT 01 RW 01
Desa Sukacai Kecamatan Baros
Kabupaten Serang
Pemimpin : BUSTOMI, SIP
Pemilik/Penyelenggara : BUSTOMI, SIP
Tahun Pendirian : 2007
Tahap : Pengembangan

Kedua : Izin Operasional pada dictum pertama berlaku Terhitung Mulai Tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan 26 Oktober 2021

Ketiga : Dalam kurun waktu penyelenggaraan sebagaimana dictum kedua diwajibkan untuk memenuhi hal-hal sebagai berikut :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak USia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi social terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan dikemudian hari
3. Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model tertentu
4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir

Keempat : Segala sesustu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Baros, 16 Oktober 2019
Camat Kecamatan Baros


BASUKI, S.Pd

NIP. 19640628 198603 1 008

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Serang
2. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Serang
3. Yth. Bapak Inspektur Inspektorat Kabupaten Serang
4. Yth. Bapak Kepala UPT Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kecamatan Baros

Nomor : 23.-

Pada hari ini, Rabu tanggal 16-12-2009 (enambelas Desember duaribu sembilan);-----
Pukul 11.30 WIB (sebelas lewat tigapuluh menit) (Waktu Indonesia Barat);-----
Berhadapan dengan saya, **ANI WIDAYANI**, Sarjana Hukum, Notaris di Serang,-----
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada-----
bagian akhir akta ini :-----

1. Tuan **BUSTOMI**, lahir di Serang pada tanggal 15-03-1972 (limabelas Maret-----
seribu sembilanratus tujuh puluh dua), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia,-----
bertempat tinggal di Kabupaten Serang, Kecamatan Baros, Desa Sukacai,-----
Kampung Sukacai, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001;-----
-pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3604221503720265;-----
2. Nyonya **MUHAROMAH**, lahir di Serang pada tanggal 03-06-1984 (tiga Juni-----
seribu sembilanratus delapan puluh empat), Swasta, Warga Negara Indonesia,-----
bertempat tinggal di Kabupaten Serang, Kecamatan Baros, Desa Sukacai,-----
Kampung Sukacai, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001;-----
-pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3604220306840349;-----

Para penghadap telah saya, Notaris kenal;

Para Penghadap terlebih dahulu menerangkan dalam akta ini:

- bahwa guna menyiapkan Sumber Daya Manusia yang siap menghadapi-----
- tantangan dunia usaha dimasa datang, -----
- bahwa guna menyediakan sarana pendidikan bagi masyarakat secara berkualitas-----
- tapi terjangkau, -----
- bahwa guna memberikan bekal pendidikan yang dibutuhkan untuk menghadapi-----
- tantangan dunia usaha dimasa datang, -----
- bahwa guna meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat khususnya di-----
- Kecamatan Baros. -----

Sehubungan dari segala apa yang diuraikan diatas, maka para penghadap-----
menerangkan akan mendirikan suatu Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Bina-----



Keluarga Balita Kesiapan Masuk Sekolah ANGGREK (LPAUD BKB KEMAS ANGGREK) tersebut dengan memakai ketentuan sebagai berikut :

ANGGARAN DASAR

BAB I

Nama dan tempat kedudukan

Pasal 1

1) Lembaga Bina Keluarga Balita Kesiapan Masuk Sekolah ini bernama:

“ LPAUD BKB KEMAS ANGGREK ”

2) Lembaga berkedudukan di Kampung Sukacai, Rukun Tetangga 01, Rukun

Warga 01, Desa Sukacai, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang.

BAB II

JANGKA WAKTU PENDIRIAN

Pasal 2

Lembaga didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan dan secara resmi didirikan pada saat penandatanganan akta ini.

BAB III

AZAS DAN SIFAT

Pasal 3

1. Lembaga berazaskan Pancasila dan UUD 1945 dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong.

2. Lembaga bersifat sosial dengan mengutamakan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

BAB IV

VISI DAN MISI

Pasal 4

Lembaga didirikan dengan visi :

Mengoptimalkan potensi dasar anak dalam masa emas pertumbuhannya menjadi sumberdaya yang berkualitas dengan iman dan taqwa.

Pasal 5

Lembaga didirikan dengan misi :

- Membentuk dan mempersiapkan cikal bakal penerus bangsa untuk masuk ke jenjang pendidikan dasar dengan kualitas yang baik.

anggota Badan Pendiri dengan keputusan suara bulat,-----

Selanjutnya para penghadap menerangkan bahwa untuk pertama kalinya susunan-----
kepengurusan adalah sebagai berikut :-----

Badan Pendiri :-----

Ketua : Tuan BUSTOMI, tersebut;-----

Sekretaris : Nyonya MUHAROMAH, tersebut;-----

Badan Pengurus :-----

Ketua : Tuan BUSTOMI, tersebut;-----

Sekretaris : Nyonya MULYANAH, lahir di Serang pada tanggal-----

02-01-1970 (dua Januari seribu sembilanratus tujuh puluh),-----

Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten-----

Serang, Kecamatan Baros, Desa Sukacai, Kampung Sukacai, -----

Rukun tetangga 03, Rukun warga 01;-----

-pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3604224201700439;-----

Bendahara : Nyonya N.RT.ADLAH, lahir di Serang pada tanggal-----

09-05-1965 (Sembilan Mei seribu sembilanratus enampuluh-----

lima), Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di-----

Kabupaten Serang, Kecamatan Baros, Desa Sukacai, Kampung-----

Sukacai, Rukun tetangga 01, Rukun warga 01;-----

-pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3604224905650002;-----

Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para pihak-----

sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung-----

jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para pihak juga menyatakan-----

telah mengerti dan memahami isi akta ini.-----

DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Serang, pada hari dan tanggal tersebut,-----

pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :-----

Nona TATI FATMAWATI, lahir di Serang, pada tanggal 29-12-1976 -----

(duapuluh sembilan Desember seribu sembilanratus tujuh puluh enam), Warga-----

Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Serang, Kecamatan-----

Walantaka, Desa Pipitan, Kampung Pipitan, Rukun Tetangga 03, Rukun-----

Warga 01;-----

ANI WIDAYANI, SH.
Notaris Serang

-pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3673036912760001. -----

2. Nona SITI HOIRUNNISA, lahir di Serang, pada tanggal 15-08-1989-----
(limabelas Agustus seribu sembilanratus delapanpuluh sembilan), Warga-----
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Serang, Kecamatan Serang,-----
Kelurahan Cimuncang, Lingkungan Asem Gede, Rukun Tetangga 01, Rukun-----
Warga 09;-----

-pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3604015508891545. -----

Keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap, para saksi-----
tersebut, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris-----
menandatangani akta ini.-----

Dibuat dengan tanpa perubahan.-----

Minuta akta ini telah ditandatangani secukupnya.-----

Diberikan sebagai Salinan

Notaris di Serang



ANI WIDAYANI, SH